

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Putusan adalah bentuk produk dari pengadilan dalam perkara gugatan atau yang lebih dikenal perkara contensius. Terkadang, putusan juga merupakan hasil dari perkara yang sifatnya permohonan namun tetap masuk dalam klasifikasi perkara contensius, disebabkan adanya sengketa dalam perkara tersebut.<sup>1</sup>

Putusan hakim sangat dinantikan oleh para pihak yang berperkara, karena dengan putusan tersebut pihak yang bersengketa tentu mengharapkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang mereka ajukan ke pengadilan.<sup>2</sup>

Agar putusan dapat menciptakan kepastian hukum, maka hakim sebagai aparatur negara yang berwenang dalam mengadili suatu perkara harus mengetahui seluruh duduk perkara serta peraturan yang sesuai sehingga dapat diterapkan dengan benar.<sup>3</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim ialah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi kewenangan yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa.<sup>4</sup> Soeparmono juga mengungkapkan bahwa putusan hakim adalah sebuah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas kekuasaan

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahid, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.98.

<sup>2</sup> M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata cet III*, (Jakarta:Sinar Grafika Offet, 2003), hlm 48.

<sup>3</sup>Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum cet I*, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ( Jogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174

kehakiman, serta diberikan kewenangan untuk diucapkan dalam persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>5</sup>

Perbedaan pendapat antara hakim sangat mungkin terjadi sebagai sebuah konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan majelis hakim. Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata majelis hakimnya sama.<sup>6</sup> Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim, kecuali jika ada undang-undang menentukan lain. Seorang bertindak sebagai ketua majelis dan dua orang sebagai hakim anggota majelis.<sup>7</sup>

Dengan model majelis seperti ini sangat mungkin terjadi adanya perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara. Perbedaan pendapat diantara majelis hakim atau yang biasa dikenal dengan istilah *dissenting opinion*. Bagir Manan menyatakan bahwa *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan adanya perbedaan pendapat hakim (minoritas) dalam putusan pengadilan.<sup>8</sup>

R. Abdoel Djamali juga berpendapat *dissenting opinion* merupakan suatu pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas dalam majelis hakim yang mengadili suatu perkara. *dissenting opinion* juga dapat diartikan sebagai pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, hakim itu kalah suara atau bisa jadi merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Pendapat hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam sebuah putusan dan menjadi *dissenting opinion*.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, ( Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 14

<sup>6</sup> Sudikto Mertokusumo dan Wisnubroto, *Praktik Peradilan Pidana : Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta:Galaxy Puspa Mega, 2002) hlm 6.

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Varia Peradilan No. 253, 2006.), hlm. 13.

<sup>9</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm. 71

Jadi, *Dissenting Opinion* dapat disimpulkan sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim, dimana hakim tersebut membuat pernyataan yang memperlihatkan adanya ketidaksetujuan dalam suatu putusan dari mayoritas majelis hakim ketika musyawarah untuk mengambil keputusan. Adapun putusan yang berkenaan dengan *Dissenting Opinion*, maka dalam hal ini terdapat contoh kasus putusan tingkat pertama Nomor 2181/PDT.G/2019/PA.Sbg yang diputus oleh Pengadilan Agama Subang dalam perkara pembatalan perkawinan.

Putusan perkara tersebut menerangkan bahwa pemohon IS telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon SN karena pemohon mengaku tidak pernah menikah secara resmi tetapi kenapa bisa terbit Akta Nikah Nomor: 94/05/V/2014. Dari pengakuan pemohon pernikahan tersebut dilakukan secara siri atau (agama) karena pemohon mengaku berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan status dalam KTP pemohon adalah kawin sehingga sudah seharusnya ada sebuah bukti izin beristri lebih dari seorang baik dari pejabat tempat pemohon bekerja maupun izin poligami dari istri pertama pemohon. Pemohon dalam perkaranya memohon agar :

1. Mengabulkan permohonan pemohon atas pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon;
2. Menetapkan untuk membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Dawuan, kabupaten Subang pada tanggal 04 Mei 2014;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 94/05/V/2014 tertanggal 04 Mei 2014, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan turut termohon harus tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan Pengadilan Agama Subang untuk membatalkan akta nikah Nomor : 94/05/V/2014 tertanggal 04 Mei 2014.

Berdasarkan keterangan saksi termohon bahwa pemohon dan termohon menikah secara siri pada tanggal 20 Mei 2013, karena syarat administrasinya belum lengkap yaitu berupa surat kematian mantan istri dari

pemohon yang mengaku duda mati. Persyaratan baru beres satu tahun kemudian tepatnya pada tanggal 04 Mei 2014. Dimana seharusnya diadakan isbat nikah terlebih dahulu jika ingin memiliki Akta Nikah. Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Isbat nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh sebab itu sudah seharusnya perkara isbat nikah untuk mendapatkan bukti akta nikah diajukan ke Pengadilan Agama, sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. selain itu, sebagai salah satu fungsi hukum dalam mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Adanya isbat nikah bertujuan dalam rangka mewujudkan ketertiban perkawinan didalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan hak-hak dalam kehidupan rumah tangga, terutama bagi seorang perempuan yang biasanya menjadi korban<sup>10</sup>

Dalam proses musyawarah Majelis Hakim, bahwa Ketua Majelis dan juga Anggota Majelis Hakim I telah sepakat untuk menolak permohonan pemohon, Sedangkan Anggota Majelis Hakim II menyatakan berpendapat lain (*dissenting opinion*).

Anggota majelis hakim II telah mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Karena berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam persidangan yang menjadi focus pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan sirri walaupun berbeda pengakuan antara pemohon dan termohon, pemohon memperkirakan pada bulan Agustus 2012 sedangkan Termohon meyakini pernikahan sirri dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013.

---

<sup>10</sup> Ibid.

2. Bahwa pencatatan perkawinan baru dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2014 dan tidak ada pernikahan ulang antara pemohon dan termohon.
3. Bahwa saat pernikahan sirri Pemohon mengaku duda mati padahal masih terikat pernikahan dengan wanita lain RF
4. Bahwa pemohon dalam bukti T4 juga merupakan duda cerai dari NL yang bercerai pada tahun 2014.

Anggota majelis hakim II menyatakan pendapatnya bahwa dari pihak KUA Kecamatan Dawuan sendiri telah melampaui kewenangannya dalam hal melaksanakan pencatatan perkawinan. Pernikahan antara pemohon dan termohon sudah sangat jelas dilakukan secara sirri atau dibawah tangan. Namun adanya rekayasa tanggal terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/05/V/2014 tertanggal 4 Mei 2014, hal tersebut tentu melanggar Peraturan Menteri Agama (PMA) yang berlaku saat itu PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai penjabaran dari penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-undang No mor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Anggota Majelis Hakim II mengambil kesimpulan bahwa permohonan mengenai perkara pembatalan perkawinan antara IS dan SN telah sesuai dengan yang termuat didalam pasal 24 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan dan menyatakan kutipan dalam Akta Ni

kah Nomor:94/05/V/2014 yang sudah dikeluarkan oleh KUA kecamatan Dawuan pada tanggal 4 Mei 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan kepada latar belakang tersebut, rasanya penulis perlu

untuk menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi bahan penelitian skripsi dengan judul:

***Dissenting Opinion Pada Penetapan Nomor : 2181/Pdt.g/2019/PA.Sbg Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan.***

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana duduk perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Subang No. 2811/Pdt.G/2019/PA.Sbg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Subang No.2811/Pdt.G/2019/PA.Sbg?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Subang No. 2811/Pdt.G/2019/PA.Sbg?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui duduk perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Subang No. 2811/Pdt.G/2019/PA.Sbg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Subang No.2811/Pdt.G/2019/PA.Sbg.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Subang No. 2811/Pdt.G/2019/PA.Sbg

#### **D. Manfaat Penelitian**

a. Kegunaan Teoritis (*theoretical significance*)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum keluarga khususnya dalam kajian peradilan islam di bidang Hukum Pembatalan Perkawinan.

b. Kegunaan Praktis (*Practical significance*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain dalam mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah serupa mengenai timbulnya *Dissenting Opinion* dalam perkara Pembatalan perkawinan yang ditolakkmelalui putusan No:2811/Pdt.G/2019/PA.Sbg

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Cik Hasan Bisri mengungkapkan bahwa tinjauan Pustaka merupakan penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>11</sup> Sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian dalam bentuk skripsi dimana mengangkat masalah *dissenting opinion* dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan. Adapun hasil dari penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- c. Rahmat Nurdin. *Dissenting Opinion terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2 011*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. 2019.

Dalam skripsi tersebut penelitiannya terfocus terhadap *dissenting opinion*

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 38.

berawal dari adanya pertimbangan hakim yang berbeda pendapat dalam perkara Nomor 489/K/AG. Pertimbangan tersebut menyatakan bahwa, anak tiri dari Alm. Pewaris tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris, adapun anak angkat telah sesuai dengan Pasal 209 KHI sehingga berhak atas harta peninggalan dengan melalui wasiat wajibah. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memberikan sisa harta peninggalan kepada lembaga LAZIS adalah suatu keputusan yang tepat. Jika dilihat dari aspek tujuan hukum yang dirasa lebih memiliki keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum menurut penulis adalah putusan PTA Surabaya yang mana dalam musyawarah hakim minoritas sependapat. Perbedaan tersebut disebabkan pandangan hakim berkenaan dengan sisa terhadap pembagian harta waris setelah dibagikan.<sup>12</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini penulis menganalisis bahwa adanya perbedaan perkara pengajuan dimana penulis membahas mengenai *dissenting opinion* perkara pembatalan perkawinan sedangkan dalam skripsi tersebut membahas *dissenting opinion* perkara waris.

- d. Riswan Nurrohman. *Skripsi tentang Analisis Putusan nomor: 06 K/AG/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, 2015. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan karena ayah kandung merasa tidak pernah menikahkan anaknya. Dan tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menikahi anaknya, pemohon juga beralasan bahwa dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut dianggap tidak sah juga banyak diketahui yang dipalsukan. Metode pendekatan penelitian ini yang digunakan metode

---

<sup>12</sup>Rahmat Nurdin, *Dissenting Opinion Terhadap Pemberian Waris Anak Tiri Dan Anak Angkat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

analisis isi dan data yang ditemukan di Pengadilan Agama Martapura.<sup>13</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis adanya perbedaan sebab munculnya pembatalan perkawinan, dalam skripsi ini alasan pembatalan perkawinan dikarenakan wali yang tidak sah sedangkan dalam penelitian penulis disebabkan karena lalainya pihak KUA dalam proses pencatatan.

- e. Indah Dhia Faizaty, *Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/Pa.Mpw)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. Penelitian tersebut didasarkan pada terjadinya *dissenting opinion* hakim disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim dalam menilai posisi kedudukan penggugat dalam menggugat harta bersama Tentang kesepakatan bersama oleh penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam sebuah akta. Mayoritas hakim menilai tentang akta kesepakatan tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam pembuatan akta tersebut, tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, sehingga penggugat disini memiliki kedudukan atau kapasitas hukum dalam menggugat tiga objek tanah yang telah dihibahkan.<sup>14</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis meng analisis adanya perbedaan perkara yang disengketakan dalam kripsi ini focus penelitiannya terhadap perkara harta bersama.
- f. Iin Zefanya Lien Sebesty, *Analisis Hukum Putusan*

---

<sup>13</sup>Riswan Nurrohman, *Skripsi tentang Analisis Putusan nomor: 06 K/AG/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).

<sup>14</sup> Indah Dhia Faizaty, *Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/Pa.Mpw)*, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah (Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

*Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/Pa Mks)* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013. Penelitian tersebut berdasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis. memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu, pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, pemalsuan identitas dari calon mempelai, juga kurangnya ketelitian administrasi calon suami dan istri. Akibat hukum yang terjadi terhadap pembatalan perkawinan tersebut harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan tersebut berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan.<sup>15</sup> Perbedaan antara penulis dan skripsi ini adalah sebab terjadinya pembatalan perkawinan dimana disini penyebabnya adalah karena pemalsuan identitas.

- g. Faticah Fachril Muzahirin, *Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Putusan No. 4990/Pdt.G/2017/Pa.Badg)* UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020. penelitian ini membahas tentang perkara pembatalan perkawinan antara pasangan AH dan AM di Pengadilan Agama Bandung. Faktor Penyebabnya adalah pasangan AH dan AM bahwa pembatalan perkawinan disebabkan karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama dengan cara memalsukan identitas. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara pemohon dan termohon terhadap anak-anaknya, sudah jelas bahwa anak ini memang sah menurut

---

<sup>15</sup> Iin Zefanya Lien Sebesty, *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/Pa Mks*, ( Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013).

hukum yang berlaku. Karena pernikahan tersebut secara hukum formil tidak sah, maka kedudukan anak tersebut tidak mempunyai nasab terhadap ayahnya, tetapi nasabnya adalah kepada ibunya.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini adalah penulis menganalisis bahwa adanya sebab pembatalan perkawinan ini karena adanya poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.



**Tabel 1.1**  
**Hasil Kajian Penelitian**  
**Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama</b> | <b>Judul</b> | <b>Persamaan</b> | <b>Perbedaan</b> |
|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|
|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|

---

<sup>16</sup> Fatich Fachril Muzahirin, *Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan agama Bandung, Studi Kasus Putusan No. 4990/Pdt.G/2017/Pa.Badg*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

|   |                        |   |  |   |
|---|------------------------|---|--|---|
| 1 | Rahmat<br>Nurdin       | <i>Dissenting Opinion</i> terhadap pemberian waris anak tiri dan anak angkat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/AG/2011                  | Peneliti meneliti tentang <i>dissenting opinion</i> dalam suatu putusan. | Peneliti meneliti tentang <i>dissenting opinion</i> perkara waris.          |
| 2 | Riswan<br>Nurrohma     | <i>Skripsi tentang Analisis Putusan nomor: 06 K/AG/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan.</i>   | Peneliti meneliti tentang Pembatalan Perkawinan.                         | Peneliti meneliti tentang pembatalan perkawinan dikarenakan wali tidak sah. |
| 3 | Indah Dhi<br>a Faizaty | <i>Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/Pa.</i> | Peneliti meneliti tentang <i>dissenting opinion</i> dalam sebuah putusan | Peneliti meneliti tentang perkara harta bersama.                            |

|  |  |              |  |  |
|--|--|--------------|--|--|
|  |  | <i>Mpw),</i> |  |  |
|--|--|--------------|--|--|

|   |                                |   |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|---|
| 4 | IinZefanya<br>Lien<br>Sebesty  | <i>Analisis Hukum<br/>Putusan Pembatalan<br/>Perkawinan (Studi<br/>Kasus Putusan<br/>Nomor: 1098/Pdt.G/2<br/>011/Pa Mks)</i>                | Peneliti meneliti<br>Tentang<br>Pembatalan<br>perkawinan. | Peneliti<br>meneliti<br>mengenai<br>sebab<br>Pembatalan<br>perkawinan<br>karena<br>adanya pem<br>alsuan<br>identitas.                 |
| 5 | Fatich<br>Fachril<br>Muzahirin | <i>Pembatalan Perkawinan<br/>Poligami Di<br/>Pengadilanagama<br/>Bandung (Studi<br/>Kasus Putusan No.<br/>4990/Pdt.G/2017/Pa.<br/>Badg)</i> | Peneliti meneliti<br>Tentang<br>Pembatalan<br>Perkawinan. | Peneliti<br>meneliti<br>tentang<br>pembatalan<br>perkawinan<br>karena<br>adanya p<br>oligami<br>tanpa<br>izin<br>Pengadilan<br>Agama. |

## **F. Kerangka Berfikir**

Ahmad Mujahidin berpendapat bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang di kemukakan oleh hakim diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri sekaligus juga menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Istilah putusan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk diucapkan didalam persidangan dan terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara diantara para pihak.<sup>17</sup>

Menurut Cik Hasan Bisri, bahwa putusan pengadilan merupakan wujud penetapan dalam hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu suatu perkara. Putusan juga merupakan wujud dari pengalihan dan penemuan hukum dan juga nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat<sup>18</sup>

Adapun ketika proses pengambilan suatu keputusan, hakim sebagai penegak hukum wajib menggali dan juga mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Putusan hakim merupakan suatu hasil dari proses persidangan di dalam pengadilan. Sedangkan pengadilan sendiri adalah tempat terakhir bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu sudah seharusnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh para pencari keadilan itu sendiri. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara bertitik tolak kepada tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan juga kemanfaatan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm,337.

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri., *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 46.

<sup>19</sup> Fance M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 428.

Ramdani Wahyu Sururie mengungkapkan bahwa keadilan dalam putusan dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu keadilan substansive dan juga keadilan prosedural. Keadilan substansive diartikan sebagai keadilan untuk memuaskan para pihak atau dapat dikatakan suatu keadilan yang dapat membawakan rahmat kepada para pihak yang berperkara. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan prosedural yaitu keadilan dimana setiap perkara yang diperiksa oleh majelis hakim harus berdasarkan tata urutan pemeriksaan di majelis hakim tingkat pertama<sup>20</sup>

Konsep *dissenting opinion* diambil dari bahasa latin *dissentiete*, *dissentanius*, *dissention*, yang maknanya tidak setuju, tidak sepakat atau berbeda dalam pendapat.<sup>21</sup> Menurut Pontang Moerad yang dikutip oleh Henny Handayani, *dissenting opinion* merupakan suatu pendapat yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.<sup>22</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat di dalam musyawarah majelis hakim, diantaranya sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. *Raw input*, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan agama, suku, pendidikan formal dan sebagainya.
2. *Instrument input*, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan dan pekerjaan.
3. *Environment input*, yaitu faktor yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk social budaya yang berpengaruh dalam

---

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Anatomi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Madrasah Malam Reboan, 2018), hlm. 298.

<sup>21</sup> Syaiful Hidayat, *Studi Kontradiksi Tugas dan Prediksi Hakim di Pengadilan Agama*, Taufiqh:Vol 4 No.2, 2016, hlm. 12.

<sup>22</sup> Henny Handayani Sirait, : *Dissenting Opinion Sebagai bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materil*, (Medan:USU, 2014), hlm. 9.

<sup>23</sup> Ibid.,

kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi.

Pengaturan tentang yang membahas *dissenting opinion* ini dimuat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami beberapa revisi. Revisi yang terakhir yaitu undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam peraturan tersebut dimuat peraturan mengenai konsep *dissenting opinion*, yaitu yang termuat di dalam Pasal 14 yang berbunyi:

Ayat (2) “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Ayat (3) “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Adanya pengaturan yang mengatur mengenai hal tersebut maka hakim telah diberikan kebebasan untuk berbeda pendapat mengenai keputusan yang akan diambil. Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara majelis hakim dalam persidangan maka jalan diambil adalah suara terbanyak (*voting*), bagi yang menjadi suara minoritas pendapatnya maka wajib dicantumkan dalam putusan tersebut.

Berkenaan dengan Perkawinan memiliki pengertian bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>24</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menentukan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>25</sup> Adapun tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang sudah tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3. Hal demikian sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>26</sup>*

Dalam upaya terwujudnya ketertiban perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah menetapkan beberapa aturan, salah satunya pernikahan harus dicatatkan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi harkat martabat dan juga kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan maka pasangan suami istri tersebut akan mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah, apabila sewaktu waktu terjadi percekocokan atau perselisihan dikemudian hari ataupun jika salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Dengan adanya akta nikah tersebut maka baik suami ataupun istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Mushaf Al-Quran dan Terjemah (Sygma Examedia Arkanleema, Bamdung: 2009) Hlm 406

bersama.<sup>27</sup>

Sahnya suatu perkawinan selain tentu harus memenuhi syarat-syarat dan juga rukun perkawinan, juga yang perlu diperhatikan dalam ketentuan-ketentuan yang ada didalam hukum perkawinan islam. Jika dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Masalah pembatalan perkawinan diatur dalam fikih islam dengan nama *fasakh*<sup>28</sup>

*fasakh* artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* adalah sebagai salah satu putusnya perkawinan, merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>29</sup> Zainudin Ali menambahkan bahwa yang dimaksud *fasakh* ini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya suatu akad, ataupun karena hal-hal lain yang datang kemudian. *fasakh* bisa disebabkan oleh dua macam yaitu:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan lagi rumah tangga itu tidak dilanjutkan.<sup>30</sup>

Pasal 22 UU No.1/1974 menyatakan dengan tegas :

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Amiur Nuruddin berpendapat ada kesan bahwa, pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya dalam pengawasan, baik dari pihak keluarga ataupun pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan ataupun fiqh munaqahat. Jika ini

---

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 107.

<sup>28</sup> Slamed Abidin dan Amirudin, *Fiqh Munaqahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 73.

<sup>29</sup> Ahmad Adzhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 85.

<sup>30</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdana Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 253.

terjadi maka Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dapat membatalkan perkawinan tersebut. Adapun pihak- pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

